

Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu

Wijalus Lestari Ton¹, Zakariya², Teguh Santoso³

Email : tonlestariwijalus@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

In Regulation of Republic Indonesia Number 16 of 2019 it says that marriage is only permitted if men and women have reached the age of 19 years. But in this case the number of early marriages in Pasangkayu District still increased from 2018 to 2019. The objective to be achieved by researchers is to describe in depth how the implementation of the Regulation of Republic Indonesia Number 16 of 2019 in Pasangkayu Regency and describe in depth the supporting and inhibiting factors from the implementation of the Regulation of Republic Indonesia Number 16 of 2019 in Pasangkayu District. This research method is a descriptive qualitative research method. The results of this study indicate that the implementation of the Regulation of Republic Indonesia Number 16 of 2019 in Pasangkayu District was unsuccessful.

Keywords : The minimum marriage limit, Implementation

Abstrak

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun dalam hal ini jumlah pernikahan usia dini di Kecamatan Pasangkayu masih mengalami peningkatan dari Tahun 2018 hingga tahun 2019. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana implementasi UU No 16 Tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu dan mendeskripsikan secara mendalam faktor pendukung dan penghambat dari implementasi UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu tidak berhasil.

Kata Kunci : Batas minimal perkawinan, Implementasi

Pendahuluan

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia merupakan Negara hukum oleh karena itu segala sesuatu diatur menurut UU yang berlaku, dimana sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui, pernikahan itu bukan hanya atas dasar suka sama suka melainkan harus ada kesadaran bahwa kehidupam dalam pernikahan itu pastinya nanti akan menghadapi banyak masalah dan tantangan di dalam kehidupan suami istri, apalagi jika tidak didukung dengan kepribadian yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Berdasarkan alasan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).

Dari dua tahun terakhir jumlah pernikahan di bawah umur pada tahun 2018 berjumlah 146 mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 173. Pada Tahun 2018 wanita yang menikah pada usia 16 s/18 tahun berjumlah 146 orang, sedangkan pada tahun 2019 wanita yang menikah pada usia dibawah 16 tahun berjumlah 5 orang, 16 s/d 18 tahun 173 orang. Tahun 2018 usia laki-laki dibawah 19 tahun berjumlah 1 orang dan pada tahun 2019 berjumlah 2 orang. Dari status usia perkawinan tersebut semuanya memiliki putusan pengadilan.

Tabel 1 Data Pernikahan di Kabupaten Pasangkayu dari Tahun 2018 s/d 2019

NO	KECAMATAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2018	TAHUN 2019	Keterangan
		USIA WANITA		USIA WANITA		USIA LAKI-LAKI	USIA LAKI-LAKI	
		dibawah 16 tahun	16 s/d 18 tahun	dibawah 16 tahun	16 s/d 18 tahun	dibawah 19 tahun	dibawah 19 tahun	
1	Pasangkayu	0	16	1	32	0	1	
2	Sarudu	0	8	0	15	0	0	
3	Baras	0	30	3	11	0	1	
4	Bambalamotu	0	14	0	24	0	0	
5	Tikke Raya	0	11	0	19	0	0	
6	Sarjo	0	9	0	6	0	0	
7	Duripoku	0	3	0	6	0	0	
8	Dapurang	0	18	0	27	1	0	ada putusan pengadilan
9	Bulutaba	0	3	0	8	0	0	
10	Pedongga	0	17	1	5	0	0	
11	Bambaira	0	11	0	12	0	0	
12	Lariang	0	6	0	8	0	0	
	Jumlah	0	146	5	173	1	2	

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Pasangkayu

Dengan melihat angka perkawinan dibawah usia yang mengalami peningkatan, maka diharapkan semua untuk bisa mengimplementasikan revisi UU Perkawinan dari usia perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun.

Perkawinan usia muda disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pengetahuan, pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, budaya dan ekonomi.

Pernikahan di usia muda dapat memberikan dampak negatif, jika dilihat dari segi pendidikan, maka pernikahan usia muda akan menyebabkan anak kehilangan hak dalam memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan pernikahan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak atau mengalami premature yang besar kemungkinan dapat menyebabkan cacat bawaan kepada anak. Dari segi fisik pasangan muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarganya, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan ketidaksejahteraan dalam rumah tangganya. Dari segi mental pasangan muda akan sering mengalami kegoncangan mental ketika dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab, karena mereka masih memiliki mental yang labil atau belum dapat mengontrol emosinya dengan baik. Dari segi kependudukan, perkawinan usia muda yang tinggi akan kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan. Dari segi keberlangsungan rumah tangga, perkawinan usia muda sangat rawan terhadap perceraian karena masih memiliki sifat atau emosi atau pengendalian diri yang masih labil atau belum dewasa.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu”

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis pengumpulan data berupa wawancara. Penulis menggunakan model Miles dan Huberman untuk

menganalisis data. Pada penelitian ini penulis menggunakan model dari Merilee S. Grindle, dengan memperhatikan variabel isi kebijakan dan konteks implementasi.

Hasil Penelitian

Keberhasilan Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Di Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 menurut Merilee S. Grindle dengan melihat 2 Variabel yaitu :

Isi Kebijakan

Isi Kebijakan dari UU No 16 Tahun 2019 berisi tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, dimana pada Undang-Undang sebelumnya UU No 1 Tahun 1974 batas minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.

Variabel isi kebijakan adalah variabel pertama dimana dalam hal ini sesuai wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu dan Pak Andi selaku masyarakat beliau sangat memahami isi dari kebijakan UU No 16 Tahun 2019, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Satriani selaku pelaku pernikahan di bawah usia, Satriani mengatakan bahwa Ia tidak mengetahui isi kebijakan yang ada. Oleh karena itu, dengan melihat variabel isi kebijakan dari Grindle dapat diketahui bahwa Implementasi batas minimal usia perkawinan berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu dikatakan tidak berhasil karena masih ada yang belum mengetahui isi dari kebijakan tersebut.

Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan

Jika sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka implementasinya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu bagi pasangan yang ingin menikah diusia muda mau tidak mau harus mengikuti prosedur yaitu membawanya ke pengadilan serta mengurus kelengkapan bukti dan berkas-berkas sesuai dengan peraturan yang ada .

Jadi sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu, dengan melihat isi dari kebijakan menggunakan teori dari Grindle, maka dapat disimpulkan bahwa KUA sudah menjalankan kebijakan dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) , dengan kata lain KUA Kecamatan Pasangkayu sudah berhasil mengimplementasikan isi dari kebijakan tersebut.

Jenis manfaat yang dihasilkan

Jenis manfaat adalah bagaimana sebuah kebijakan memberikan dampak positif dari sebuah pelaksanaan implementasi. Sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 Menimbang: bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu dan Pak Andi dengan adanya batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan hal ini berdampak positif, karena bisa memberi waktu untuk lebih banyak belajar dalam hal meningkatkan ilmu, dengan adanya batas minimal usia yang tertera maka akan memberikan manfaat untuk kesiapan dalam hal berumah tangga sehingga bisa meningkatkan kedewasaan dalam mengelola emosi sehingga ketika nantinya sudah berumah tangga maka akan jauh dari kata KDRT dan perceraian. Sedangkan menurut Satriani dengan adanya kebijakan tersebut justru melanggar hak dari para kaum muda yang ingin menikah dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu, Pak Andi dan Satriani, dengan melihat variabel isi kebijakan dengan menggunakan teori dari Grindle, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 dikatakan belum berhasil karena masih ada yang belum mengetahui tentang manfaat dari kebijakan ini.

Derajat perubahan yang ingin dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan adalah target yang ingin dicapai. Dalam UU No 16 Tahun 2019 Menimbang : bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Dalam hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu beliau mengatakan bahwa targetnya itu sudah pasti ingin mengurangi jumlah perkawinan usia muda, bagaimana caranya masyarakat kita paham bahwa sebenarnya banyak dampak negatifnya dari perkawinan usia muda mulai dari pendidikan sampai dengan kesehatannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dengan melihat isi kebijakan dan memperhatikan isi variabel menggunakan teori dari Grindel, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dini Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu dikatakan belum berhasil karena sesuai dengan data yang didapatkan Tabel 1.1 jumlah perkawinan usia dini di Kecamatan Pasangkayu mengalami kenaikan.

Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan cara tertentu agar dapat diterima oleh masyarakat. Semakin banyak kedudukan sebuah pengambil keputusan, maka akan semakin sulit implementasinya. Dalam pengambilan keputusan terdapat kebijakan yang dijalankan oleh KUA seperti kebijakan pernikahan dibawah umur tidak dapat diproses melalui KUA melainkan harus melalui Pengadilan Negeri agama Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan ini adalah ketika pasangan yang akan menikah tetapi masih dibawah umur ya mereka harus mengurus ke pengadilan dengan membawa bukti-bukti dan menyertakan berkas-berkas sesuai peraturan yang ada .

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu, dengan melihat isi kebijakan dan memperhatikan isi variabel menggunakan teori dari Grindle, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 dikatakan berhasil.

Pelaksana program

Pelaksanaan dari sebuah implementasi sangat ditentukan oleh adanya pelaksana program yang memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 ayat (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam. Dalam hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu yang dilakukan oleh KUA yaitu berupa sosialisasi, silaturahmi bersama perangkat desa dan kapolsek, koordinasi bersama camat dan perangkat desa untuk membahas tentang kebijakan ini dan mengadakan sosialisasi, memberitahukan kalau ada kebijakan baru dari pemerintah tentang batas minimal usia perkawinan. Dari hasil wawancara diatas dengan melihat isi kebijakan dan memperhatikan variabel menggunakan teori dari Grindle, maka dapat disimpulkan bahwa KUA mendapatkan dukungan dari pihak Kecamatan, Kapolsek, serta Perangkat Desa untuk melakukan koordinasi terkait Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 namun dukungan dari internal atau KUA Kecamatan itu sendiri masih kurang mendukung, dilihat dari Sumber daya yang ada di dalamnya masih sangat kurang mendukung untuk menjalankan implementasi dari kebijakan tersebut. Jadi dalam hal ini Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dini dikatakan tidak berhasil.

Sumber Daya Yang disediakan

Pelaksanaan dari sebuah implementasi kebijakan akan sangat ditentukan oleh adanya sumber daya yang ada untuk mempermudah pelaksanaannya. Adapun yang dimaksud dengan sumberdaya tersebut antara lain adalah tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana dan lain-lain.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu yaitu dalam melaksanakan implementasi UU No 16 Tahun 2019 program tersebut ada pelaksana lapangan yang terlibat dalam pelaksanaan program yang ada di KUA, namun jumlah tenaga kerjanya masih sangat terbatas jumlahnya yaitu hanya berjumlah 6 orang, dari segi sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas dimana kendaraan yang ada masih kurang, karena hanya memakai kendraan

pribadi, untuk computer dan printer juga hanya ada 1, kalau dari segi dana KUA mengandalkan pemasukan dari kopnal KUA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan melihat variabel, bisa disimpulkan bahwa Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana yang ada itu belum memadai untuk mengimplementasikan kebijakan sehingga dalam hal ini Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 dikatakan tidak berhasil.

Konteks Implementasi

Keberhasilan dari jalannya sebuah implementasi ditentukan oleh lingkungan, karena berjalannya sebuah implementasi tetap bergantung pada karakter dari pelaksanaannya serta kepentingan para implementornya. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Pasal 4 dikatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Kantor KUA bahwa KUA melayani urusan-urusan yang berkaitan dengan agama Islam dengan melihat isi kebijakan dan variabel dengan menggunakan teori dari Grindle, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu dimana dalam hal ini KUA bertindak sebagai Implementornya adalah sudah tepat.

Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Dalam sebuah pelaksanaannya, kekuasaan dan kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para implementor untuk membuat jalannya sebuah implementasi dari sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Dimana apabila suatu aktor yang terlibat merasa berkepentingan dengan adanya sebuah kebijakan, maka mereka akan menyusun strategi untuk mengimplementasi kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 ayat (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam. Sesuai hasil wawancara dengan memperhatikan isi kebijakan dan melihat variabel Kepala Kantor KUA Kecamatan Pasangkayu mengatakan ketika KUA menerima surat edaran dari Kabupaten maka bagian penyuluhan tingkat desa kelurahan, akan menyampaikan isi surat kepada perangkat desa untuk mengadakan sosialisasi. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan memperhatikan isi kebijakan dan variabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu dikatakan sudah berhasil.

Karakteristik Lembaga Dan Penguasa

Dalam sebuah pelaksanaan implementasi, karakteristik dari lembaga dan penguasa sangat mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. KUA memiliki karakteristik antara lain seperti sebagai pelaksana pelayanan, pengawas dan

sebagai pengelola Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu memberikan pelayanan, pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk serta mengelola data yang ada. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan memperhatikan isi kebijakan dan melihat variabel, maka dalam hal ini Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 dikatakan sudah berhasil.

Respon Dan Daya Tanggap

Respon dan daya tanggap dalam sebuah pelaksanaan implementasi adalah hal yang penting, karena respon dan daya tanggap menunjukkan sejauh mana tingkat kepatuhan dari para pelaksana. Dalam hal ini implementasi kebijakan yang dilaksanakan adalah UU No 16 Tahun 2019 Perkawinan. Sesuai hasil wawancara di atas dengan Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu dan juga Pak Andi selaku masyarakat yang ditinjau dari kepatuhan dan responsivitas dari masyarakat di Kecamatan Pasangkayu sebagian masyarakatnya sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut, namun banyak juga yang masih melanggar dikarenakan ada beberapa faktor antara lain keinginan anak itu sendiri, ada juga keinginan dari orangtuanya, faktor ekonomi dan juga faktor budaya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan melihat isi kebijakan dan memperhatikan variabel maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu dikatakan tidak berhasil.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan melihat isi kebijakan dan variabel menggunakan teori Grindel, dapat diketahui faktor-faktor pendukung berhasilnya Implementasi tersebut antara lain adalah yang pertama berdasarkan kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan, dimana pihak KUA tidak menerima pernikahan di bawah umur dan para pelanggar mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan membawa bukti yang cukup dan melengkapi berkas-berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua adalah kedudukan pengambil keputusan, dimana KUA sudah menjalankan tugasnya untuk menolak perkawinan dibawah usia, dan orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan sehingga nantinya pengadilan yang akan mengambil keputusan. Ketiga adalah Konteks Implementasi, dimana dalam hal ini KUA Kecamatan Pasangkayu menyelenggarakan fungsi sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Pasal 3. Keempat yaitu Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dimana ketika KUA menerima surat edaran dari Kabupaten maka bagian penyuluhan tingkat desa kelurahan, akan menyampaikan isi surat kepada perangkat desa untuk mengadakan sosialisasi.. Kelima adalah Karakteristik lembaga KUA memiliki karakteristik antara lain seperti sebagai pelaksana pelayanan, pengawas dan sebagai pengelola Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan melihat isi kebijakan dan variabel menggunakan teori Grindel, dapat diketahui faktor-faktor penghambat berhasilnya Implementasi tersebut antara lain adalah yang pertama dilihat dari isi kebijakan dimana masih ada masyarakat yang belum mengetahui isi dari kebijakan UU No 16. Yang kedua masih ada masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari UU No 16 Tahun 2019. Yang ketiga adalah Derajat Perubahan sesuai dengan tujuan dari UU No 16 Tahun 2019 adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan usia muda, namun pada kenyataannya sesuai dengan data yang ada, antara tujuan dan kenyataan tidak sama. Yang keempat adalah Pelaksana Program dimana KUA mendapatkan dukungan dari pihak Kecamatan, Kapolsek, serta Perangkat Desa untuk melakukan koordinasi terkait Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 namun dukungan dari internal atau KUA Kecamatan itu sendiri masih kurang mendukung, dilihat dari Sumber daya yang ada di dalamnya masih sangat kurang mendukung untuk menjalankan implementasi dari kebijakan tersebut. Yang kelima adalah Sumber daya dimana jumlah tenaga kerjanya masih sangat terbatas jumlahnya yaitu hanya berjumlah 6 orang, dari segi sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas dimana kendaraan yang ada masih kurang, karena hanya memakai kendaraan pribadi, untuk computer dan printer juga hanya ada 1, kalau dari segi dana KUA mengandalkan pemasukan dari kopnal KUA. Yang keenam adalah Respon dimana sebagian masyarakatnya sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut, namun banyak juga yang masih melanggar dikarenakan ada beberapa faktor antara lain keinginan anak itu sendiri, ada juga keinginan dari orangtuanya, faktor ekonomi dan juga faktor budaya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dini Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu belum efektif dilihat dari variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan dengan menggunakan teori dari Merilee S. Grindle. Variabel-variabel tersebut antara lain adalah Jika melihat dari variabel isi kebijakan, maka Implementasi UU No 16 Tahun 2019 dikatakan belum berhasil karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui isi kebijakan tersebut. Berdasarkan kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan, dimana pihak KUA tidak menerima pernikahan di bawah umur dan para pelanggar mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan membawa bukti yang cukup dan melengkapi berkas-berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manfaat yang dihasilkan itu tidak semuanya sependapat dengan jenis manfaat yang tertuai dalam Kebijakan tersebut. Derajat Perubahan sesuai dengan tujuan dari UU No 16 Tahun 2019 adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan usia muda, namun pada kenyataannya sesuai dengan data yang ada, antara tujuan dan kenyataan tidak sama. KUA sudah menjalankan tugasnya untuk menolak perkawinan dibawah usia, dan orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan sehingga nantinya. KUA

mendapatkan dukungan dari pihak Kecamatan, Kapolsek, serta Perangkat Desa untuk melakukan koordinasi terkait Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 namun dukungan dari internal atau KUA Kecamatan itu sendiri masih kurang mendukung, dilihat dari Sumber daya yang ada di dalamnya masih sangat kurang mendukung untuk menjalankan implementasi dari kebijakan tersebut. Jumlah tenaga kerjanya masih sangat terbatas jumlahnya yaitu hanya berjumlah 6 orang, dari segi sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas dimana kendaraan yang ada masih kurang, karena hanya memakai kendaraan pribadi, untuk computer dan printer juga hanya ada 1, kalau dari segi dana KUA mengandalkan pemasukan dari kopnal KUA.

Konteks Implementasi, dimana dalam hal ini KUA Kecamatan Pasangkayu menyelenggarakan fungsi sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Pasal 3. Keempat yaitu Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dimana ketika KUA menerima surat edaran dari Kabupaten maka bagian penyuluhan tingkat desa kelurahan, akan menyampaikan isi surat kepada perangkat desa untuk mengadakan sosialisasi. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dimana ketika KUA menerima surat edaran dari Kabupaten maka bagian penyuluhan tingkat desa kelurahan, akan menyampaikan isi surat kepada perangkat desa untuk mengadakan sosialisasi. Karakteristik lembaga KUA memiliki karakteristik antara lain seperti sebagai pelaksana pelayanan, pengawas dan sebagai pengelola Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3.

Jika dilihat dari segi masyarakatnya, sebagian masyarakatnya sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut, namun banyak juga yang masih melanggar dikarenakan ada beberapa faktor antara lain keinginan anak itu sendiri, ada juga keinginan dari orangtuanya, faktor ekonomi dan juga faktor budaya.

Jika dilihat dari respon dan daya tanggap dari lembaga KUA masih kurang efektif, karena masih tingginya angka pernikahan usia dini.

Referensi

Pasangkayu, D. P. *Data Pernikahan Di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018 s/d 2019.*

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016